



Laporan Kinerja (LKJ)

2023



KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul
Kode Pos 55791, Telepon : (0274) 441200
Email : kec.pleret@bantulkab.go.id,
Website : kec-pleret.bantulkab.go.id

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, Februari 2024

Panewu Pleret,



EVIE NUR SITIEATONAH, S.Sos., MM
NIP. 197201021998032009

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Pleret telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Pleret diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Pleret adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan Masyarakat kalurahan, serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Pleret memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di Tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon

- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 IKU, disimpulkan bahwa indikator kinerja Kapanewon Pleret berkriteria Sangat Tinggi dengan capaian sebesar 93,37%, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Pleret yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan Kapanewon Pleret... ..	4
C. Susunan Organisasi	5
D. Keragaman SDM	6
E. Isu Strategis.....	7
F. Cascading Kinerja	10
G. Peta Proses Bisnis	12
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	14
Bab II Perencanaan Kinerja	16
A. Rencana Strategis	16
1. Visi dan Misi	16
2. Tujuan dan Sasaran	17
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	18
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	20
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	22
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	23
Bab III Akuntabilitas Kinerja	24
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	25
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	26

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	26
C. Akuntabilitas Anggaran	36
D. Efisiensi Sumber Daya	37
E. Lintas Sektor.....	42
Bab IV Penutup	44
Lampiran	46

Daftar Tabel

Tabel I.1	Nama Desa dan Luas di Kapanewon Pleret	2
Tabel I.2	Pedukuhan dan Rukun Tetangga per Desa di Kapanewon Pleret	3
Tabel I.3	Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Desa di Kapanewon Pleret	3
Tabel I.4	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	6
Tabel I.5	Saran/Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	14
Tabel I.6	Capaian Kinerja Organisasi/Instansi yang Setara	15
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	18
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	19
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	20
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	21
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023	23
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	25
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	26
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran IKU Selama Lima Tahun Terakhir	26
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023	36
Tabel III.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	37
Tabel III.7	Efisiensi Anggaran Tahun 2023	37
Tabel III.8	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	41

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Kapanewon Pleret	2
Gambar I.2 Bagan Organisasi	6
Gambar I.3 Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon Pleret Tahun 2023.....	12
Gambar III.1 Grafik Capaian IKU 5 Tahun Terakhir	27
Gambar III.2 Persentase Balita Pendek (TB/U) Menurut Puskesmas Pleret Tahun 2022.....	33
Gambar III.3 Koordinasi Sebar Centing Karet di Puskesmas Pleret Tahun 2023.	34
Gambar III.4 Pengambilan Sebar Centing Karet pada Lintas Sektor	34
Gambar III.5 Kegiatan Lintas Sektor	42

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:


1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

- 1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Pleret merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) Kapanewon di Kabupaten Bantul. Kapanewon Pleret terletak di sebelah tenggara ibukota Kabupaten Bantul. Kapanewon Pleret terletak diantara 110 0 24' 26" BT dan 7' 51 '59 LS. Peta Kapanewon Pleret dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar I.1 Peta Kapanewon Pleret



Sumber : Bappeda Bantul

1 Geografis

Kapanewon Pleret berada di arah sebelah Timur dari Ibukota Kabupaten Bantul. Kapanewon Pleret mempunyai luas wilayah memiliki luas 22,97 Km² dan dibatasi oleh wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kapanewon Banguntapan.
- Sebelah Timur : Kapanewon Piyungan.
- Sebelah Selatan : Kapanewon Jetis/Kapanewon Imogiri.
- Sebelah Barat : Kapanewon Jetis/Kapanewon Sewon.

Secara administratif Kapanewon Pleret memiliki 5 Kalurahan, secara lengkap tersaji sebagaimana tabel 1.1, berikut :

Tabel I.1 Nama Desa dan Luas di Kapanewon Pleret

NO	DESA	LUAS (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kapanewon
1	Wonokromo	4,34	18,89
2	Pleret	4,25	18,51
3	Segoroyoso	4,87	21,20
4	Bawuran	4,97	21,64

5	Wonolelo	4,54	19,76
Kapanewon Pleret		22,97	100,00

Sumber : Kecamatan Pleret Dalam Angka, 2019.

Dari 5 (lima) Kalurahan yang ada sebagaimana tersebut di atas, maka terbagi atas 47 Pedukuhan dan 272 Rukun Tetangga (RT).

Tabel I.2. Pedukuhan dan Rukun Tetangga Per Desa di Kapanewon Pleret

NO	Desa	Jumlah / Total	
		Pedukuhan	Rukun Tetangga (RT)
1	Wonokromo	12	73
2	Pleret	11	79
3	Segoroyoso	9	48
4	Bawuran	7	35
5	Wonolelo	8	37
Kapanewon Pleret		47	272

Sumber : Kecamatan Pleret Dalam Angka, 2019.

2 Demografi

Jumlah Penduduk Kapanewon Pleret sesuai dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada Semester I Tahun 2022 mencapai 48.643 jiwa yang terdiri dari 24.494 laki-laki dan 24.149 perempuan, selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel 1.3. berikut :

Tabel I.3. Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin per Desa di Kapanewon Pleret.

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Wonokromo	7.368	7.286	14.654
2	Pleret	6.823	6.730	13.553
3	Segoroyoso	4.558	4.484	9.029

4	Bawuran	3.272	3.193	6.465
5	Wonolelo	2.473	2.442	4.915
KAPANEWON PLERET		24.494	24.149	48.643

Sumber : Disdukcapil, 2022

B. Pembentukan Kapanewon Pleret

Dasar Pembentukan : Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan mengenai tugas dan fungsi Kapanewon Pleret seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

Kapanewon Pleret mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon Pleret.

Kapanewon Pleret mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.

- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun

2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

Gambar I.2 Struktur organisasi Kapanewon Pleret digambarkan sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
KAPANEWON PLERET**



Keterangan :
 ————— : garis komando
 - - - - - : garis koordinasi

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.4 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin		
		Jml	Kualifikasi			Jml	Kualifikasi			Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4			5	6			7	8	
			S2	S1	D3	SMA	S2	S1	D3	SMA		
1.	Panewu	1	1				1	1				1
2.	Sekretariat											
	a. Panewu Anom	1	1				1	1			1	
	b. Subag Program dan keuangan	3		1		2	3		1		2	1
	c. Subag Umum dan Kepegawaian	2		1		1	2		1		1	2
3	Jawatan Praja	2		2			2		2			2
4	Jawatan Keamanan	2		1		1	2		1		1	2
5	Jawatan Pelayanan Umum	1	1				1	1				1
6	Jawatan Kemakmuran	2	1	1			2	1	1			2
7	Jawatan Sosial	2		1		1	2		1		1	1
8	Calon Pelaksana/terampil arsiparis	1			1		1			1		1

Sumber: Data Kepegawaian Biro Desember 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.4, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Pleret relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 7 orang (41,18%), disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 5 orang (29,41%), S2 sebanyak 4 orang (23,53%), D3 1 orang (5,88%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 4 orang, terdiri dari 3 orang analis dan 1 orang pengelola data.

E. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi fokus perhatian dan dikedepankan dalam perencanaan karena memiliki dampak yang signifikan bagi Kapanewon Pleret di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pleret maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Pleret yang adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan Kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha


- dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- 2) Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi serta Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik di seluruh wilayah Kapanewon Pleret harus efektif dan efisien di sehingga mempermudah layanan untuk Masyarakat luas.
 - 3) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kapanewon harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Serta kompetisi usaha produk kerajinan yang cukup tinggi di pasar kerajinan, baik produk dari pengrajin lokal maupun produk dari luar negeri, Kapanewon berupaya keras untuk dapat mendorong pengembangan inovasi produk kerajinan agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.
 - 4) Pelayanan Prima Kapanewon sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normative harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan Masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat.
 - 5) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kalurahan.

- 6) Kapanewon Pleret sebagai Kawasan Cagar Budaya, belum memiliki Perencanaan Terpadu Pengembangan Wisata (Wisata Budaya, Wisata Alam, Wisata Religi, Kesenian, Wisata Kerajinan, Kuliner) dan belum dilakukan kajian pengembangan terhadap potensi wisata yang mempunyai peluang mensejahterakan masyarakat seperti Wisata Minat Khusus. Maka Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi Masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Di Kapanewon Pleret terdapat beberapa titik rawan bencana tanah longsor di tiga kalurahan yaitu Kalurahan Segoroyoso, Bawuran dan Wonolelo Selain longsor juga adanya daerah rawan banjir pada Kalurahan Wonokromo, Pleret, Segoroyoso, dan Wonolelo. Untuk itu perlu adanya upaya penanggulangan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi adanya dampak bencana dengan cara pelatihan pengurangan resiko bencana dan panduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
- 8) Pengembangan Pariwisata. Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara berkelanjutan guna kepentingan masa yang akan datang untuk melindungi sumber daya dari efek-efek pengembangan yang mungkin menyebabkan gangguan kultural dan sosial karena tujuan dari pengembangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan sumber daya yang telah ada.
- 9) Penanggulangan kesejahteraan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. Masalah-masalah sosial yang ada di Kabupaten Bantul diantaranya masih terdapat kekerasan terhadap anak, perempuan dan lansia, banyak fasilitas publik yang belum ada akses untuk difabel. Kapanewon Pleret sebagai salah satu Perangkat Daerah berkomitmen untuk mengentaskan permasalahan tersebut dengan bekerja sama dengan Dinas/Instansi terkait.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



G. Peta Proses Bisnis


Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Pleret:


Gambar I.3

Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon Pleret Tahun 2023

PEMETAAN PROSES BISNIS

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat





H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/068.D/EF.SAKIP/2023 tanggal 20 Maret 2023, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Tabel I.5 Saran/Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1	Penyusunan perencanaan kinerja selaras sampai dengan kinerja individu.	Ditindaklanjuti dalam penyusunan SKP 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja
2	Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.	Dilakukan melalui rapat koordinasi internal
3	Lebih menyempumakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya. Laporan kinerja harus menyajikan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja sasaran strategis dan menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/ instansi sejenis yang setara atau sekelas	Ditindaklanjuti dalam penyusunan LKJ Tahun 2022
4	Laporan kinerja bukan sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, namun juga menjelaskan solusi yang akan dilakukan	Ditindaklanjuti dalam penyusunan LKJ Tahun 2022
5	Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Pleret Kabuapten Bantul.	Ditindaklanjuti dalam penyusunan LKJ Tahun 2022
6	Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.	Memanfaatkan Aplikasi ESAKIP ROPK

Berikut Perbandingan Capaian kinerja tahun berjalan dengan organisasi / instansi sejenis yang setara atau sekelas.

Tabel I.6
Capaian Kinerja Organisasi/Instansi Yang Setara

No	Nama SKPD	Nilai AKIP Tahun 2022 (LHE 2023)
1	Kabupaten Bantul	82.740
2	Kap. Bambanglipuro	80.970
3	Kap. Banguntapan	82.250
4	Kap. Bantul	84.320
5	Kap. Dlingo	82.160
6	Kap. Imogiri	80.920
7	Kap. Jetis	82.280
8	Kap. Kasihan	82.120
9	Kap. Kretek	82.160
10	Kap. Pajangan	81.690
11	Kap. Pandak	80.290
12	Kap. Piyungan	82.130
13	Kap. Pleret	81.850
14	Kap. Pundong	82.250
15	Kap. Sanden	81.930
16	Kap. Sedayu	82.280
17	Kap. Sewon	80.550
18	Kap. Srandakan	80.980
	Jumlah	1.473,870
	Rata-rata	81,880

Sumber : Inspektorat Daerah Kab Bantul, 2023

Data di atas menunjukkan capaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kapanewon Pleret masih di bawah rata-rata nilai AKIP yang dicapai oleh organisasi/instansi yang setara, sehingga perlu usaha dan kerjasama yang lebih baik lagi dari semua stakeholder Kapanewon Pleret untuk mendapatkan Nilai AKIP yang lebih baik lagi.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Pleret yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Pleret sebagai berikut :

- MISI 1 :** Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.
- MISI 2 :** Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
- MISI 3 :** Pendayagunaan potensi local dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
- MISI 4 :** Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
- MISI 5 :** Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Pleret adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Pleret yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Pleret adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) adalah IKM Kapanewon.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Pleret merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Pleret

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati. 2 Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah. 3 Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD. 4 Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan. 5 Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi. 6 Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki. 7 Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan. 8 Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengembangkan model layanan berbasis TI 2 Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dan pelaporan dengan kalurahan

Sumber : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Pleret sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Pleret dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

Sumber : *Rentra Tahun 2021-2026*

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Pleret Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Pleret melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi

indikator kinerja program dan kegiatan(*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Kapanewon Pleret Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) kapanewon	Angka	91	I	0
					II	91
					III	0
					IV	91*
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di Kapanewon	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	I	0
					II	0
					III	100*
					IV	0
	Persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	I	0	
				II	0	
				III	100*	
				IV	0	
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	90	I	20
					II	20
					III	40
					IV	10*
4.	Meningkatnya Pemberdayaan	Cakupan Pemberdayaan	Persen	90	I	20
					II	20

	Kepada Masyarakat	Kepada Masyarakat			III	40
					IV	10*
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan	5	I	1
					II	1
					III	1
					IV	2*
6.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	90	I	20
					II	25
					III	35
					IV	15*

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2.747.765.744
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	26.925.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	105.612.500
4	Program Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	109.075.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.100.000
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	100.000.000
7	Program Pembangunan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	335.000.000
Jumlah Anggaran		3.429.478.244

*) Data Capaian Kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Pleret. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat	7 program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pmda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon	93,35	91	93,37	102,60	94	99,33

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Pleret Tahun 2023, disimpulkan bahwa indikator sasaran ber kriteria Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 102,60%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU yaitu IKM Kapanewon, terus dilaksanakan secara berkala.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kapanewon	93,35	92	93,37	102,60	94	99,33

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 92, realisasi sebesar 93.37, tercapai 102.60% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 93.35 atau tercapai sebesar 103.72%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 1,12%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 94. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 99,33% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir


IKU	2019			2020			2021			2022			2023		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	90	96	106,67	90	95,82	106,47	90	95,19	105,77	90	93,35	103,72	92	93,37	102,60

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2022 dan 2023

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Pleret. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Pleret. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan pada tahun 2023 semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar 93,37 dengan persentase 102,60%.

Gambar III.1

Grafik Capaian IKU 5 Tahun Terakhir



Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKU antara lain:

- 1 Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan. Kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kecamatan dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

- 2 Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

Sejak pandemi Covid 19 berlangsung, menuntut pemerintah untuk dapat tetap melayani masyarakat dengan menghindari antrian yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat. Maka pelayanan masyarakat dengan aplikasi, merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, meskipun menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

- 3 Keterbatasan personil di pelayanan

Adanya mutasi pegawai di jawatan pelayanan (pensiun) menyebabkan personil yang ada di Jawatan pelayanan hanya terdiri dari 1 orang Kepala Jawatan, 1 orang operator dan 1 orang tenaga pelayanan (PHL).

Solusi permasalahan:

- 1 Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan publik.

Dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. SDM pelayanan selalu menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan baru tersebut.

- 2 Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media sosial, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

- 3 Melibatkan ASN di Kapanewon Pleret untuk membantu kegiatan pelayanan di ruang pelayanan. Namun hal ini juga terbatas karena masing-masing ASN mempunyai tugas sesuai tupoksi masing-masing yang harus dilaksanakan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Hal ini telah dilakukan dengan menambah tampilan ruang pelayanan tampak lebih indah dan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat. Kegiatan ini perlu kebersinambungan ditahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayani masyarakat.

- 2 Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan dengan menyesuaikan konten runnigteks yang memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kecamatan Pleret. Pengelolaan website dan media sosial lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3 Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media sosial Kecamatan Pleret Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

- 1 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2023 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%.

Program ini didukung kegiatan antara lain Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.

- 2 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%.

Program ini didukung kegiatan antara lain Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.

- 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 80, tercapai target 81,08. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - 1. Pengadaan Mebel
 - 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- 4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 90%, tercapai target 90%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan :
 - 1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
- 5 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 90%, tercapai target 90%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Sub Kegiatan :
 - 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- 6 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2023 40 menargetkan sebesar 90%, tercapai target 90%. Program ini didukung kegiatan antara lain Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

7 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Pleret melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah "SEBAR CENTING KARET" yaitu Sedekah Bareng Cegah Stunting. Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting di wilayah Kapanewon Pleret dengan melibatkan Puskesmas Pleret bekerja sama dengan Kalurahan di Kapanewon Pleret. Kegiatan yang dilaksanakan rutin terbukti menjadi titik tolak bagi segenap aparatur pemerintah untuk bergerak dalam pengentasan stunting melalui penyusunan kerangka program yang kemudian disepakati bersama dan dilaksanakan secara serentak. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat salah satunya adalah penanganan stunting di tingkat padukuhan.

Gambar III.2 Persentase Balita Pendek (TB/U) Menurut Puskesmas Tahun 2022



Sumber : Seksi Kesga & Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2022

Berdasarkan data persentase balita pendek, Pleret berada diangka 5,2 sama dengan rata-rata kabupaten

Gambar III.3 Koordinasi Sebar Centing Karet di Puskesmas Pleret Tahun 2023



Gambar III.4 Pengambilan Sebar Centing Karet pada Lintas Sektor





C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Kapanewon Pleret sebesar Rp 3.429.478.244,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 3.385.497.681,00 atau sebesar 98,72%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Anggaran	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat	1.340.972.580	39,10	1.328.805.299	99,09
Jumlah		1.340.972.580	39,10	1.328.805.299	99,09
Belanja Pendukung		2.088.505.664	60,90	2.056.692.382	98,48
Total Belanja		3.429.478.244	100,00	3.385.497.681	98,72

Sumber : ESAKIP ROPK Tahun 2023

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Pleret sebesar Rp 1.340.972.580,00 atau sebesar 39,10% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.088.505.664,00 atau sebesar 60,90% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan besaran anggaran Rp 1.340.972.580,00 atau sebesar 39,10%% dari total belanja.

Belanja Kapanewon Pleret terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp 2.088.505.664,00 teralisasi sebesar 98,48%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang

bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Pleret akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 98,72% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99,09%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 98,48%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kapanewon	92	93.37	102,60	1.340.972.580	1.328.805.299	99,09

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 1,28%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100,000,000	100,000,000	-	-
I	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100,000,000	100,000,000	-	-
1	Gelar Budaya Jogja	100,000,000	100,000,000	-	-

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	335,000,000	331,903,000	3.097.000	0,92
II	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	335.000.000	331.903.000	3.097.000	0,92
2	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	335.000.000	331.903.000	3.097.000	0,92
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.747.765.744	2.706.939.681	40.826.063	1,49
III	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.950.000	5.950.000	-	-
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.550.000	2.550.000	-	-
4	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3.400.000	3.400.000	-	-
IV	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.137.765.664	2.105.952.382	31.813.282	1,49
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.088.505.664	2.056.692.382	31.813.282	1,52
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.160.000	44.160.000	-	-
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5.100.000	5.100.000	-	-
V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.550.000	2.550.000	-	-
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.550.000	2.550.000	-	-
VI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.575.245	174.061.160	514.085	0,29
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.296.740	6.296.600	140	0,00
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.000.000	21.000.000	-	-

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000	6.000.000	-	-
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.462.255	11.462.250	5	0,00
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.500.000	1.500.000	-	-
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.427.500	119.913.560	513.940	0,43
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.913.750	2.913.750	-	-
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.975.000	4.975.000	-	-
VII	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.060.000	56.060.000	-	-
17	Pengadaan Mebel	7.705.000	7.705.000	-	-
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.355.000	48.355.000	-	-
VIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.299.320	143.804.039	6.495.281	4,32
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	33.462.519	5.537.481	14,20
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.980.000	7.980.000	-	-
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.319.320	102.361.520	957.800	0,93
IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.565.515	218.562.100	2.003.415	0,91
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.615.000	146.377.100	1.237.900	0,84
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.950.515	72.185.000	765.515	1,05
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN		26.925.000	26.867.500	57.500	0,21

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	PUBLIK				
X	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.550.000	14.492.500	57.500	0,40
24	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.750.000	6.750.000	-	-
25	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.800.000	7.742.500	57.500	0,74
XI	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12.375.000	12.375.000	-	-
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12.375.000	12.375.000	-	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	105.612.500	105.612.500	-	-
XII	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	73.287.500	73.287.500	-	-
27	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.850.000	18.850.000	-	-
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	54.437.500	54.437.500	-	-
XIII	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	32.325.000	32.325.000	-	-
29	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	32.325.000	32.325.000	-	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	109.075.000	109.075.000	-	-
XIV	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	109.075.000	109.075.000	-	-
30	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	109.075.000	109.075.000	-	-

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	Vertikal di Wilayah Kecamatan				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.100.000	5.100.000	-	-
XV	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.100.000	5.100.000	-	-
31	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5.100.000	5.100.000	-	-
	J U M L A H	3.429.478.244	3.385.497.681	43.980.563	1,28

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kapanewon	1.340.972.580	1.328.805.299	12.167.281	0,35
	Jumlah	1.340.972.580	1.328.805.299	12.167.281	0,35
	Belanja Pendukung	2.088.505.664	2.056.692.382	31.813.282	0,93
	Total Belanja	3.429.478.244	3.385.497.681	43.980.563	1,28

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna maka Kapanewon Pleret melaksanakan kegiatan lintas sektor, seperti Kegiatan Forkominkap, Senam Bersama Lintas Sektor, dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang melibatkan stakeholder terkait yaitu Kalurahan, Padukuhan, Babinsa, Babinkantipmas, PLKB, PKH, dan BPP Pertanian Pleret.

Gambar III.5 Kegiatan Lintas Sektor





Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1(satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, atau tercapai sebesar 102,60% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Pleret pada tahun 2023 antara lain adalah :

- 1 Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, AC, televisi, dan lain-lain. Beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, serta pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, di depan ruang pelayanan Kapanewon Pleret. Juga disediakan tempat dan alat permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak, serta adanya pojok baca.

- 2 Prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
- 3 Prosedur pelayanan satu pintu sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan cukup masuk di satu ruang yaitu ruang pelayanan, sedangkan apabila diperlukan hal lain di luar ruang pelayanan maka personil pelayanan yang akan menjalankan.
- 4 Komitmen Pimpinan dan staf untuk melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan sarana dan prasarana layanan public.
- 2 Meningkatkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi.
- 3 Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

Lampiran 1 (Rencana Strategis Kapanewon Pleret)

Rencana Strategis Kapanewon Pleret Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	Angka	90	91	92	93	94

Sumber: esakip ROPK Tahun 2023

Lampiran 2 (Perjanjian Kinerja Perubahan 2023)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PLERET

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦼꦭꦺꦂ

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791

Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385

Email : kec.pleret@bantulkab.go.id Website : kec-pleret.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM.

Jabatan : Panewu Pleret

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU PLERET

EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM.
B N I R 197201021998032009

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Pleret
Jabatan : Panewu
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) kapanewon	Angka	91	I	0
					II	91
					III	0
					IV	91*
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan yang Berkualitas di Kapanewon	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	I	0
					II	0
					III	100*
					IV	0
		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	I	0
					II	0
					III	100*
					IV	0
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	90	I	20
					II	20
					III	40
					IV	10*
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Pada Masyarakat	Persen	90	I	20
					II	20
					III	40
					IV	10*
5.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Kentraman dan Ketertiban Kapanewon	Laporan	5	I	1
					II	1
					III	1
					IV	2*
6.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	90	I	20
					II	25
					III	35
					IV	15*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp 2.752.114.114
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 29.150.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 112.212.500
4	Program Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	Rp 109.075.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 5.100.000
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 100.000.000
7	Program Pembangunan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 335.000.000
	Jumlah Anggaran	Rp 3.442.651.644

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 26 Oktober 2023


PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL
H. ABDUL HALIM MUSLIH


PIHAK PERTAMA
PANENGLERET
KAPANEWON
PLERET
EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM.
NIP. 197201021998032009

Lampiran 3 (SK Stunting)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PLERET

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦩꦸꦤ꧀ꦥꦭꦺꦫꦺꦠ

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791

Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385

Email : kec.pleret@bantulkab.go.id Website : kec-pleret.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PLERET KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI SEDEKAH BARENG CEGAH STUNTING KAPANEWON PLERET “ SEBAR CENTING KARET “

PANEWU PLERET

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Bantul
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PLERET TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI SEDEKAH BARENG CEGAH STUNTING KAPANEWON PLERET “ SEBAR CENTING KARET “
- Kesatu : Membentuk Tim Inovasi Sedekah Bareng Cegah Stunting Kapanewon Pleret “ Sebar Centing Karet “ dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- Kedua : Tim Inovasi Sedekah Bareng Cegah Stunting Kapanewon Pleret sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dengan tim penurunan stunting kapanewon Pleret
 - b. Melakukan pendataan kasus stunting dan ibu hamil risti di Kapanewon Pleret
 - c. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada keluarga baduta/balita stunting dan bumil risti
 - d. Melakukan penyaluran bantuan kepada keluarga baduta/balita terindikasi stunting serta bumil risti.
 - e. Melakukan publikasi pada setiap kegiatan sedekah bareng cegah stunting Kapanewon Pleret “Sebar Centing Karet”.
- Ketiga : Tim Inovasi Sedekah Bareng Cegah Stunting Kapanewon Pleret sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Panewu ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kapanewon Pleret dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 12 Juni 2023

PANEWU PLERET,



EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197201021998032009

Salinan Keputusan Panewu Pleret ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul
2. Wakil Bupati Bantul
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
4. Kepala DP3APPKB Kabupaten Bantul
5. Arsip

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN PANEWU PLERET
 NOMOR : 21 Tahun 2023
 TANGGAL : 12 Juni 2023
 PEMBENTUKAN TIM INOVASI SEBAR
 CANTING KARET KAPANEWON PLERET

SUSUNAN PENGURUS TIM INOVASI SEBAR CANTING KARET

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	JABATAN DALAM DINAS
I	Pengarah	Kepala Dinas Pertanian dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul
II	Pelindung	Panewu Kapolsek Pleret Danramil Pleret
III	Ketua I Ketua II	Panewu Anom Kapanewon Pleret Kepala Puskesmas Pleret
IV	Sekretaris I Sekretaris II	Analisis Program Pembangunan Kapanewon Pleret Arsiparis Kapanewon Pleret
V	Bendahara I Bendahara II	Ketua TP PKK Kapanewon Pleret Kasubbag Program dan Keuangan Kap Pleret Bendahara Kapanewon Pleret
VI	Tim Penyuluh dan Sosialisasi	Puskesmas Pleret Kapolsek Pleret Danramil Pleret KUA Pleret Pendamping PKH PLKB Pleret
VII	Tim Pengumpulan Sedekah	Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Pleret Kepala Jawatan Pelayanan Kapanewon Pleret KPK Kapanewon Pleret BPP Pleret PKH Korwil Pendidikan Kapanewon Pleret Pamong Kalurahan TP PKK Kalurahan Forum Anak Kapanewon Pleret Bumkalma
VIII	Tim Teknis Penanganan Stunting	Puskesmas Pleret Pengadministrasi Umum pada Jawatan Sosial Kapanewon Pleret Pengadministrasi Umum pada Jawatan Keamanan Kapanewon Pleret Pengadministrasi Keuangan pada Subbag Program & Keuangan Kap pleret PLKB Pleret Lurah se Kapanewon Pleret Kamituwa Kalurahan LPMKAl TP PKK Kalurahan KPM Kalurahan TPK Kalurahan Pendamping PKH Kader Yandu Kalurahan
IX	Tim Pemantau Keluarga Stunting	PLKB Pleret TP PKK Kalurahan Kamituwa Kalurahan Pendamping PKH
X	Tim Monitoring dan Evaluasi	Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Pleret Kepala Jawatan Praja Kapanewon Pleret Polsek Koramil KUA Pleret Korwil pendidikan pleret Pendamping PKH TP PKK Kapanewon
XI	Tim Pendataan	Lurah Pleret Pendamping Desa Kapanewon Pleret Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum & Kepegawaian Kap. Pleret Puskesmas Pleret PLKB Pleret TKSK TKPK
XII	Tim Dokumentasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Damar Apriliya P Sri Panduwinata Pendamping PKH
XIII	Tim Penanganan Kedaruratan	Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Pleret FPRB Kalurahan Pendamping PKH

PANEWU PLERET,

 EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM
 Pembina Tingkat 1, IV/b
 NIP. 197201021998032009

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN PANEWU PLERET
 NOMOR : 21 Tahun 2023
 TANGGAL : 12 Juni 2023
 PEMBENTUKAN TIM INOVASI SEBAR
 CANTING KARET KAPANEWON PLERET

PEMBAGIAN PERAN TIM SEBAR CENTING KARET

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	PERAN
I	Tim Penyuluh dan Sosialisasi	1 Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepala sekolah SMP,SMA/MA dan SMK se-Kapanewon Pleret tentang rencana kegiatan sosialisasi terkait stunting 2 Melakukan koordinasi dengan instansi dalam kegiatan sosialisasi 3 Melakukan koordinasi dengan lurah dalam rangka kegiatan sosialisasi bagi karang taruna dan calon manten 4 Menyiapkan bahan materi untuk kegiatan sosialisasi/ penyuluhan 5 Menyusun jadwal kegiatan sosialisasi 6 Melakukan kegiatan sosialisasi / penyuluhan
II	Tim Pengumpulan Sedekah	1 Mengumpulkan sedekah dari beberapa instansi 2 melakukan pelaporan hasil perolehan sedekah
III	Tim Teknis Penanganan Stunting	1 Melakukan penyaluran bantuan kepada keluarga baduta/balita terindikasi stunting serta bumil risti.
IV	Tim Pemantau Keluarga Stunting	1 melakukan pemantauan kondisi balita stunting dan ibu hamil risti 2 Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada keluarga baduta/balita stunting dan bumil risti 3 melaporkan perkembangan kondisi balita stunting dan ibu hamil risti kepada tim teknis penanganan stunting
V	Tim Monitoring dan Evaluasi	1 Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan tim dalam pelaksanaan tugasnya 2 Melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim selama 3 bulan 3 Melaksanakan perbaikan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan 4 Membuat rekomendasi kegiatan – kegiatan yang baru
VI	Tim Pendataan	1 melakukan pendataan jumlah kasus ibu hamil risti 2 melakukan pendataan jumlah kasus balita/baduta terindikasi stunting 3 melaporkan hasil pendataan jumlah ibu hamil risti dan balita/baduta
VII	Tim Dokumentasi	1 Melaksanakan dokumentasi pada kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inovasi centing karet 2 Melakukan publikasi yang berhubungan dengan kegiatan inovasi sebar centing karet
VIII	Tim Penanganan Kedaruratan	1 Melakukan koordinasi dengan FPRB di Kalurahan se kapanewon Pleret tentang armada transportasi untuk kegiatan evakuasi 2 Melakukan koordinasi dengan puskesmas / rumah sakit apabila ada keadaan darurat 3 Melakukan evakuasi terhadap bumil ke rumah sakit


 PANEWU PLERET,
 KAPANEWON
 PLERET
 EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM
 Pembina Tingkat I, IV/b
 NIP. 197201021998032009